

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan banyak uang , oleh karena itu penting untuk menilai sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat umum.¹ Dalam hal ini kesulitan yang dialami oleh sebagian masyarakat adalah keterbatasan dana. Masyarakat yang pada umumnya hanya memiliki dana terbatas untuk keperluan yang diinginkan. Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada *demand* pasti ada *supply*, yang menciptakan instansi tradisional dimana yang kelebihan dana mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana.²

Pada dasarnya di Indonesia, mempunyai dua bentuk lembaga keuangan yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yakni lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan. Lembaga keuangan perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang yang memiliki tujuan melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi fungsi perbankan dirasakan belum maksimal untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat karna proses penyaluran dananya

¹ I Made Hendra Agustina, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Jatiswara, Vol 35, hlm 219.

² Kartika Irianto, Anggun Lestari Suryamizon, Mahlil Adriaman & Reta Permata Kasman, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2020/PN Pti)*, Pagaruyuang law Firm, Vol 7, hlm 237.

rumit. Karna kelemahan itulah muncul lembaga non-perbankan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat.³

Lembaga keuangan non-perbankan adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara menghimpun dana melalui penerbitan surat berharga kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat sering menghadapi berbagai kesulitan, terutama akibat keterbatasan dana maupun faktor lainnya. Namun permasalahan keterbatasan dana kini dapat diatasi dengan adanya lembaga pembiayaan.⁴ Lembaga pembiayaan memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Persyaratannya tidak memberatkan, tidak terlalu menuntut jaminan, serta pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen. Selain itu, prosesnya cepat dan sederhana, sehingga sangat membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.” Perkembangan lembaga pembiayaan, atau yang lebih dikenal dengan lembaga pembiayaan konsumen, semakin pesat. Salah satu penyebabnya adalah

³ Munir Fuady, 2012, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori Dan Praktek*, Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm 2.

⁴ Hendri Raharjo, 2012, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, MedPress Digital, Yogyakarta, hlm 1.

karena peran bank dinilai belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Selain itu, keterbatasan jangkauan penyaluran kredit dan terbatasnya dana pada bank juga menjadi faktor pendorong meningkatnya peran lembaga pembiayaan.⁵

Lembaga pembiayaan leasing telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia karena mengeluarkan yang sangat membantu dalam mendukung pemasaran kendaraan bermotor maupun barang elektronik. Melalui sistem leasing, pembeli merasa terbantu dengan adanya kemudahan pembiayaan dari perusahaan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi masalah, di mana sebagian pembeli tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar cicilan yang timbul dari pembelian kendaraan bermotor atau elektronik tersebut.

Hal ini terlihat dari banyaknya kasus kredit macet atau kemacetan kredit yang terjadi. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pembiayaan perusahaan karena modal yang telah disalurkan tidak dapat dikembalikan. Dalam menyelesaikan masalah utang macet, peran hukum menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan hukum antara pihak pembeli dengan perusahaan pembiayaan perlu diketahui dengan baik..⁶

Pada prinsipnya para pihak dalam leasing sebagai berikut :⁷

- a. Lessor adalah pihak yang memberikan pembiayaan melalui sistem leasing kepada pihak yang membutuhkan. Lessor

⁵ Munir Fuady, 2012, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2.

⁶ Sammy F Kambey, *Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Dalam Perjanjian Leasing*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Vol 3, hlm 2.

⁷ Munir Fuady, 2006, *Hukum tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 8.

dapat berupa perusahaan pembiayaan yang bersifat multifinance maupun perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang leasing.

- b. Lessee adalah pihak yang membutuhkan barang modal, di mana pembiayaan barang modal tersebut diberikan oleh lessor dan pemanfaatannya ditujukan bagi lessee.
- c. Supplier adalah pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek leasing. Barang modal tersebut dibayar oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan lessee. Supplier bisa merupakan penjual pada umumnya, namun ada juga jenis leasing yang tidak melibatkan supplier, melainkan hanya melibatkan hubungan bilateral antara lessor dan lessee, misalnya dalam bentuk *Sale and Lease Back*.

Perusahaan pembiayaan memberikan layanan kepada masyarakat dengan cara membayar harga barang secara tunai kepada pemasok (supplier). Sebelum itu, antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus dibuat perjanjian pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit.⁸ Berdasarkan perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan berkewajiban menyediakan kredit berupa sejumlah uang kepada konsumen untuk membayar harga barang yang dibeli dari supplier. Sebaliknya, konsumen

⁸ Enju Juanda, 2021, *Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol 9 Nomor 2, hlm 283.

berkewajiban mengembalikan kredit tersebut melalui pembayaran angsuran kepada perusahaan pembiayaan.⁹

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.” Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 huruf (b) disebutkan bahwa “Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.” Lebih lanjut, Pasal 2 peraturan yang sama menegaskan bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen.¹⁰

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan barang dan/atau jasa.” Dengan adanya peraturan ini, perusahaan pembiayaan memperoleh kesempatan untuk memperluas jenis kegiatan usahanya.

⁹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2010, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 247.

¹⁰ Kartika Irianto, Anggun Lestari Suryamizon, Mahlil Adriaman & Reta Permata Kasman, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2020/PN Pti)*, Pagaruyuang Law Firm, Vol 7, hlm 237-238.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, serta kegiatan usaha pembiayaan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa (fee based) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹¹

Pembiayaan merupakan bagian dari proses peningkatan ekonomi yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis. Dalam proses tersebut, selalu ada risiko yang mungkin timbul, sehingga diperlukan langkah mitigasi oleh lembaga pembiayaan melalui pemberian jaminan. Mitigasi risiko ini bertujuan untuk melindungi perusahaan pembiayaan dari potensi kerugian, terutama apabila debitur melakukan wanprestasi atau mengalami kredit macet.¹²

Pengaturan mengenai mitigasi risiko tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 26 ayat (2), yang menyatakan bahwa mitigasi risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan:

¹¹ Bobby Harisma Raharja, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Di PT. INTERNUSA CITRA MULTIFINANCE*, CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 2, hlm 159.

¹² Syahrul Ramadhan, Herowati Poesoko dan Ermanto Fahamsyah, *Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna*, JURNAL RECHTENS, Vol 9 Nomor 2, hlm 108-109.

- a. Mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau
- c. Membebaskan jaminan berupa fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan.

Saat ini, cakupan usaha yang dapat dibiayai semakin beragam, salah satunya melalui produk pembiayaan multiguna. Produk ini telah dipasarkan oleh industri pembiayaan dan mulai mendapatkan respon positif dari masyarakat, sehingga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 angka (4), disebutkan bahwa “Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk keperluan konsumsi dan bukan untuk kegiatan usaha (aktivitas produktif), dalam jangka waktu yang diperjanjikan.”¹³

Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan pembiayaan menjadi semakin luas dan lebih diarahkan pada sektor produktif. Sejak

¹³ Kartika Irianto, Anggun Lestari Suryamizon, Mahlil Adriaman & Reta Permata Kasman, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2020/PN Pti)*, Pagaruyuang law Firm, Vol 7, hlm 238.

diberlakukannya peraturan ini, dikenal pula jenis kegiatan usaha berupa pembiayaan multiguna. Pada dasarnya, perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang menyediakan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh debitur.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam buku literasi keuangan berjudul Lembaga Pembiayaan Seri Perguruan Tinggi, barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis¹⁴ yaitu barang modal dan barang konsumsi. Barang modal mencakup mesin, traktor, truk, kapal, serta alat berat. Sementara itu, barang konsumsi meliputi telepon genggam, notebook, laptop, televisi, kipas angin, kulkas, sepeda motor, dan mobil.

Selain barang, perusahaan pembiayaan juga dapat membiayai jasa, seperti jasa arsitek untuk pembangunan gedung, biaya pendidikan, biaya perjalanan wisata, dan lain sebagainya. Tujuan utama pendirian perusahaan pembiayaan adalah untuk mendukung pembangunan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁵ Oleh karena itu, pembiayaan multiguna menjadi salah satu jenis pembiayaan yang paling diminati, karena dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi masyarakat.¹⁶

¹⁴ Herowati Poesoko, 2018, *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm 69.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 13

¹⁶ Boby Harisma Raharja, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Di PT. INTERNUSA CITRA MULTIFINANCE*, CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 2, hlm 160

Perjanjian pembiayaan multiguna termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, konstruksi perjanjian ini tetap sah karena didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, yang menjadi landasan hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan multiguna dengan debitur.¹⁷

Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Merujuk pada ketentuan Buku III KUHPerdata, perjanjian pembiayaan termasuk dalam bentuk perjanjian khusus yang dikenal sebagai perjanjian konsumen, yang di dalamnya mencakup perjanjian pinjam pakai habis serta perjanjian jual beli dengan syarat tertentu.

Salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Padang (Selanjutnya disebut Adira Finance Cabang Kota Padang). Adira Finance Cabang Kota Padang beralamat di Jalan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini, Adira Finance Cabang Kota Padang bergerak dibidang perusahaan pembiayaan berupa kendaraan bermotor, elektronik, dan masih banyak lagi. Adira Finance

¹⁷ Syahrul Ramadhan, Herowati Poesoko & Ermanto Fahamsyah, 2020, *Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna*, JURNAL RECHTENS, Vol 9 Nomor 2, hlm 112

Cabang Kota Padang dalam melakukan pembiayaan multiguna terhadap konsumen sering kali memiliki permasalahan terhadap beberapa debitur dalam melakukan pembiayaan multiguna.¹⁸

Dalam melakukan tugasnya sebagai perusahaan pembiayaan bagi konsumen, Adira Finance Cabang Kota Padang sering kali mendapat masalah terhadap beberapa debitur yang melakukan wanprestasi. Dalam wawancara yang dilakukan tanggal 28 November 2024 dengan Bapak Yoda selaku Head Collection Adira Finance Cabang Kota Padang, Ada beberapa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan multiguna di Adira Finance Cabang Kota Padang berupa pindah tangan, atas nama dan kredit macet.¹⁹

Pindah tangan merupakan debitur memindah tangankan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit tanpa persetujuan dari Adira Finance Cabang Kota Padang, debitur memindahkan kendaraan bermotor melalui pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan Adira Finance Cabang Kota Padang seperti agen-agen ataupun pihak showroom, pindah tangan unit tersebut bertujuan untuk menjual kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit akan tetapi, jika debitur tetap memenuhi kewajibannya kepada Adira Finance Cabang Kota Padang masih mentoleransi dan tidak membawa ke bidang

¹⁸ <https://adira-finance.id/Cabang> diakses tanggal 16 Desember 2024 Pukul 13.50 WIB

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yoda Selaku Head Collection Adira Finance Padang tanggal 28 November 2024

hukum.²⁰ Dari tahun 2022 sampai 2024 terdapat 1-2 pindah tangan yang terjadi.

Atas Nama merupakan debitur melakukan kredit kendaraan bermotor kepada Adira Finance Cabang Kota Padang dengan menggunakan identitas orang lain atau keluarga dari debitur, penggunaan menggunakan identitas orang lain selagi masih dalam satu rumah atau satu kartu keluarga seperti anak dan orang tua dan debitur masih memenuhi kewajibannya untuk mencicil kendaraan kredit yang dicicil kepada Adira Finance Cabang Kota Padang masih di toleransi oleh pihak Adira Finance Cabang Kota Padang, akan tetapi kalau identitas yang digunakan merupakan tetangga atau tidak ada hubungan keluarga atau debitur sudah masuk dalam daftar hitam kredit, maka perjanjian pembiayaan multiguna di Adira Finance Cabang Kota Padang Padang akan dibatalkan.²¹ Dari tahun 2022 sampai 2025 terdapat 3-6 setiap bulannya atas nama yang terjadi.

Debitur sering menunggak cicilan dan menghindar ketika ditagih untuk melunasi cicilan kepada Adira Finance Cabang Kota Padang, dalam penagihan kewajiban kepada debitur Adira Padang setiap H-3 sebelum jatuh tempo dan jika jatuh tempo pembayaran cicilan jatuh pada hari libur maka akan di bayar H-1 sebelum hari libur. Adira Finance Cabang Kota Padang selalu mengingatkan debitur melalui kontak atau email yang ditinggalkan oleh debitur dalam perjanjian

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Yoda Selaku Head Collection Adira Finance Padang tanggal 28 November 2024

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yoda Selaku Head Collection Adira Finance Padang tanggal 28 November 2024

pembiayaan multiguna yang dibuat, sedangkan untuk penagihan untuk kredit macet Adira Finance Cabang Kota Padang selalu memberikan somasi kepada debitur sebelum melakukan penagihan langsung sebanyak 3 kali selama 30 hari kerja.

Dalam perjanjian pembiayaan memuat adanya hak dan kewajiban selaku kreditur dan debitur. Hak dan kewajiban kreditur dalam perjanjian pembiayaan ialah mendapatkan pembayaran angsuran dari fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur dan memberikan fasilitas pembiayaan yang ada dalam perjanjian pembiayaan multiguna kepada debitur. Sedangkan hak dan kewajiban debitur ialah mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan dan membayar angsuran fasilitas pembiayaan yang diduplikannya.

Dalam point 1 tentang kepemilikan atas barang menyebutkan hak atas barang akan beralih kepada konsumen setelah konsumen melunasi seluruh angsuran dan biaya keterlambatan pembayaran serta denda atas pembiayaan barang kepada PT. Adira Finance kemudian dalam Pasal 1 point 5 tentang kepemilikan atas barang menyebutkan, konsumen tidak akan menjaminkan atau menggunakan barang sebagai jaminan pinjaman, dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun dan hanya menggunakan barang untuk pemakaian pribadi sampai seluruh jumlah terutang dilunasi oleh konsumen kepada PT. Adira Finance

Dalam melakukan tugasnya sebagai perusahaan pembiayaan Adira Finance Cabang Kota Padang sering kali mendapatkan debitur

yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna, karena hal tersebut Adira Finance Cabang Kota Padang kerap mengalami kerugian materil dan membuat kurangnya kepercayaan terhadap debitur, sehingga di perlukannya perlindungan hukum bagi pihak Adira Finance Cabang Kota Padang agar adanya kepastian dan tidak menimbulkan kerugian materil. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Padang ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Padang.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Secara umum, tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat dari sudut pandang teoritis pada perkembangan keilmuan khususnya dalam perlindungan hukum. Pembahasan mengenai perlindungan hukum kreditur terhadap debitur yang tidak bertanggungjawab pada perjanjian pembiayaan konsumen yang diharapkan mampu memberikan tambahan referensi terhadap perlindungan hukum di Indonesia dan juga untuk menambah wawasan terhadap perlindungan hukum kreditur. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar hukum itu sendiri.

B. Manfaat Praktis

Secara Praktis, tulisan ini diharapkan menjadi masukan bagi pembaca ataupun sebagai bahan kajian baik dikalangan masyarakat, akademisi, praktisi hukum, maupun lembaga pembiayaan dan konsumen tentang perlindungan hukum kreditur.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali, menganalisis, dan memecahkan suatu masalah, serta menemukan

kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Penelitian juga merupakan upaya pencarian yang bernilai edukatif, di mana hal yang dicari pada dasarnya adalah pengetahuan yang benar.²²

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang menelaah pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum, baik secara normatif maupun dalam praktik (law in action), pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.²³ Untuk melaksanakan metode penelitian ini, diperlukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian pembiayaan multiguna di PT Adira Dinamika Multi Finance, cabang Kota Padang.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan belum melalui proses pengolahan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara

²² Ishaq, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Alfabeta, Bandung, hlm 11.

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

dengan responden, yaitu pegawai PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan telah melalui proses pengolahan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta informasi dari internet.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah :


1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam proses pembentukan undang-undang.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain: Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Pembiayaan

2) Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi pembahasan terhadap bahan hukum primer, namun tidak berbentuk dokumen resmi. Bahan hukum ini mencakup berbagai publikasi tentang hukum, seperti buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun contoh bahan hukum tersier, yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Ensiklopedia terkait


d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mencari literature-literature yang sudah ada. Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku milik penulis sendiri
- d) Bahan-bahan dari internet




2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi Adira Finance Cabang Kota Padang dan mewawancarai Bapak Yoda selaku Head Collection Adira Finance Cabang Kota Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara



Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Teknik ini menjadi bagian penting dalam penelitian, karena tanpa wawancara peneliti dapat kehilangan informasi yang hanya bisa diperoleh melalui pertanyaan langsung kepada responden.²⁴

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, literatur, catatan, laporan, maupun dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis

²⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 95.

berdasarkan tujuan penelitian. Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden yang telah ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian.²⁵

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Apabila proses pengumpulan data di lapangan telah selesai, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1) Editing

Pada tahap ini peneliti meneliti kembali seluruh data yang telah diperoleh untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan konsistensinya. Apabila ditemukan data yang kurang lengkap, peneliti dapat melengkapinya agar hasil penelitian lebih akurat.

2) Deskripsi

Setelah data lengkap, peneliti kemudian menggambarkan hasil wawancara atau data lainnya dengan bahasa yang sesuai, sehingga lebih mudah dipahami dan dapat dianalisis lebih lanjut.

b. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah data primer dan sekunder, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum, asas hukum, dan

²⁵ *Ibid*, hlm 100.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian pembiayaan multiguna di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Padang.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan permasalahan penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh perjanjian pembiayaan multiguna pada periode Januari–Desember 2024 di Adira Finance Kota Padang. Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai sumber data penelitian. Sampel ditetapkan oleh peneliti sebagai responden untuk memperoleh informasi yang mewakili populasi secara keseluruhan.²⁷ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah *sampling purposive*. *Sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁸ Sampel yang digunakan ialah perjanjian pembiayaan multiguna yang mengalami wanprestasi. Terkait populasi dan sampel maka peneliti akan menguraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1

²⁶ Salim HS dan Erlies Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 26.

²⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 93.

²⁸ Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT. Alfabeta, Bandung, hlm 84.

No.	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Perjanjian pembiayaan multiguna Periode Januari- Desember 2024	15	15	Kuesioner

